



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 08 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1993  
TENTANG  
KETENTUAN WISMA OETJIK DI KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : bahwa ketentuan besarnya retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo, ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG KETENTUAN WISMA OETJIK DI KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo tanggal 27 Juni 1994 Nomor : 3/B Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- A. Pasal 6 : a. Untuk bus / truck sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)  
b. Taksi atau mobil penumpang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)  
c. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 7 ayat (2)

1. Kelas utama : untuk 1 (satu) kamar berisi 2 (dua) tempat tidur berkapasitas 2 (dua) orang dengan fasilitas kamar mandi air hangat, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap 1 (satu) orang satu malam maksimal 2 (dua) orang ;
2. Kelas biasa : untuk 1 (satu) kamar berisi 2 (dua) tempat tidur berkapasitas 2 (dua) orang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maksimal 2 (dua) orang.

- B. Setelah Pasal 8 ditambah 2 (dua) Bab dan 2 (dua) pasal dan harus dibaca :

B A B III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. B A B III Pasal 9, 10 dan 11 lama diubah dan harus di baca :

B A B V Pasal 11, 12 dan 13.

## Pasal II


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20-5-2001

fw **BUPATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001  
Seri D pada tanggal 20-5-2001 Nomor 6/13

A.n. **BUPATI PROBOLINGGO**

Sekretaris Daerah



**MUHADI SUYONO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- D. B A B III Pasal 9, 10 dan 11 lama diubah dan harus di baca :  
B A B V Pasal 11, 12 dan 13.

#### Pasal II


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20-5-2001

**BUPATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. B A B III Pasal 9, 10 dan 11 lama diubah dan harus di baca :

B A B V Pasal 11, 12 dan 13.

#### Pasal II


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 20-5-2001

**BUPATI PROBOLINGGO**



**MURHADI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 08 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 1993  
TENTANG  
KETENTUAN WISMA OETJIK DI KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa ketentuan – ketentuan khususnya pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Ketentuan Wisma Oetjik di Kawasan Wisata Gunung Bromo tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, maka perlu mengadakan perubahan di maksud dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah dengan beberapa pertimbangan antara lain :

1. acuan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam konsiderannya adalah produk-produk hukum yang lama yang sekarang tidak berlaku lagi ;
2. ketentuan materi dan besarnya retribusi yang dipungut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;
3. keinginan pihak legislatif yang disepakati oleh eksekutif untuk mengganti nama Wisma Oetjik menjadi wisma " Oetjik Tengger" .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I huruf A dan B : Cukup Jelas  
huruf C : Lihat Penjelasan Pemandian Umum  
huruf D : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas.

---